



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 15 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERPANJANGAN DAN REGISTRASI ULANG SERTIFIKAT BADAN
USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 11a dan 12a Tahun 2008 adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan ke-3 ;
- b. bahwa pada Tahun 2011 terdapat SBU Jasa Konstruksi Tahun 2008 yang telah habis masa berlakunya dan harus diperpanjang serta SBU Jasa Konstruksi Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang perlu dilakukan registrasi ulang ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk menunjang kelancaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait dengan Jasa Konstruksi untuk Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang mengatur Perpanjangan dan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092) ;
6. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11P/HUM/2010 tanggal 05 Agustus 2010 mengenai Uji Materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ; sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus LPJK Nomor 01/TAP/Munasus-LPJK/II/2008 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK ;
11. Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK Nomor 05/TAP/Munas LPJK/2007 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional masa bakti Tahun 2007-2011 ;
12. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;

13. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi ;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat antara LPJK Nasional dengan LPJK Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 23 Desember 2010.
 2. Hasil rapat antara LPJK Nasional dengan seluruh Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tingkat nasional pada tanggal 23 Desember 2010.
 3. Hasil rapat anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional pada tanggal 28 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI TENTANG PERPANJANGAN DAN REGISTRASI ULANG SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. LPJK Nasional adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.
2. LPJK Daerah adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
4. TDUP (Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan) adalah Sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi orang perseorangan dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
5. Tanda registrasi adalah tanda bukti registrasi ulang yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional yang dilekatkan pada SBU untuk tahun berjalan.
6. BSLN (Badan Sertifikasi LPJK Nasional) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan sertifikasi Badan Usaha pada tingkat nasional.

7. BSLD (Badan Sertifikasi LPJK Daerah) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha pada tingkat daerah.
8. BSAN (Badan Sertifikasi Asosiasi Nasional) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori A) yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat nasional.
9. BSAD (Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori A) yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat daerah.
10. TVVN (Tim Verifikasi dan Validasi Nasional) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori B), yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi pada tingkat nasional.
11. TVVD (Tim Verifikasi dan Validasi Daerah) adalah satuan kerja tetap asosiasi perusahaan terakreditasi (Kategori B), yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi pada tingkat daerah.
12. BPRU Nasional (Badan Pelaksana Registrasi Usaha Jasa Konstruksi LPJK Nasional) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional, yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat nasional.
13. BPRU Daerah (Badan Pelaksana Registrasi Usaha Jasa Konstruksi LPJK Daerah) adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah, yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat daerah.
14. PJT (Penanggung Jawab Teknik) adalah tenaga ahli atau tenaga terampil bersertifikat yang ditunjuk pimpinan Badan Usaha untuk bertanggung jawab atas kegiatan teknik Badan Usaha.
15. PJB (Penanggung Jawab Bidang) adalah tenaga ahli bersertifikat yang ditunjuk pimpinan Badan Usaha untuk bertanggung jawab atas satu bidang kegiatan teknik Badan Usaha.
16. P JL (Penanggung Jawab Layanan) adalah tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan Badan Usaha untuk bertanggung jawab atas satu layanan kegiatan teknik Badan Usaha.

Pasal 2

Lingkup pengaturan ini meliputi ketentuan tentang perpanjangan SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan Tahun 2008 yang telah habis masa berlakunya pada Tahun 2011 dan registrasi ulang atas Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, yang dapat digunakan dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa konstruksi Tahun 2011.

BAB II
PERPANJANGAN DAN REGISTRASI ULANG SBU

Bagian Pertama
Perpanjangan SBU Tahun 2008

Pasal 3

- (1). Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan dan telah didaftarkan oleh LPJK pada Tahun 2008 harus diperpanjang pada Tahun 2011.
- (2). Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2008 yang telah habis masa berlakunya pada Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perpanjangan pada Tahun 2011 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya kepada :
 - a. BSAN/BSAD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A.
 - b. TVVN/TVVD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B.
 - c. BSLN/BSLD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi.
- (3). Permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14-1, Lampiran 14-2 dan Lampiran 14-3 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
 - b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14-1 dan Lampiran 14-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
- (4). Perpanjangan SBU Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi harus dilakukan penilaian kembali mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
 - b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi harus dilakukan penilaian kembali mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.
- (5). Penilaian perpanjangan SBU Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dituangkan dalam Berita Acara Lembar Evaluasi oleh BSAN/BSAD atau BSLN/BSLD selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah.
- (6). Perpanjangan SBU Tahun 2008 dinyatakan sah dan berlaku apabila :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.

- b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.

Pasal 4

- (1) Seluruh SBU Jasa Konstruksi yang diperpanjang pada Tahun 2011 wajib melengkapi dan memperbaharui seluruh data Badan Usaha yang telah habis masa berlakunya atau yang tidak sesuai lagi dengan data Badan Usaha pada saat mengajukan perpanjangan SBU Tahun 2008.
- (2) Badan Usaha bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diberikan, dan Asosiasi wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan.
- (3) Badan Usaha baru yang belum menjadi anggota Asosiasi bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diberikan, dan LPJK Daerah wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan.

Pasal 5


- (1) Perpanjangan SBU Tahun 2008 untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki :
 - a. Kualifikasi Gred 7 dan Gred 6, PJT dan PJB wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT dan PJB tersebut yang masih berlaku.
 - b. Kualifikasi Gred 5, PJT dan PJB wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT dan PJB tersebut yang masih berlaku.
 - c. Kualifikasi Gred 4, PJT wajib memenuhi SKTK sekurang-kurangnya SKTK Tingkat II yang masih berlaku, untuk kualifikasi Gred 3 dan Gred 2 PJT wajib memenuhi sekurang-kurangnya SKTK yang masih berlaku.
 - d. PJB bidang arsitektural dapat menggunakan SKA Teknik Sipil (Kode AS100), SKA Struktur (Kode AS200) dan SKA Pelaksana Struktur (Kode AS202).
 - e. Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 dan yang masih berlaku.
- (2) Kelengkapan data Badan Usaha, SKA/SKTK dan Sertifikat ISO 9001-2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008.
- (3) Perpanjangan SBU Tahun 2008 untuk Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki :
 - a. Kualifikasi Gred 4, PJT, PJB dan PJI wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya atau layanannya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT, PJB dan PJI tersebut yang masih berlaku.

- b. Kualifikasi Gred 3, PJT, PJB dan P JL wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT, PJB dan P JL tersebut yang masih berlaku.
 - c. Kualifikasi Gred 2, PJT wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT tersebut yang masih berlaku.
- (4) Kelengkapan data Badan Usaha, SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008.
 - (5) Untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 dan Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4 harus dilakukan berdasarkan azas nyata oleh LPJK Nasional.

Pasal 6

- (1) Persyaratan PJT/PJB/P JL harus memiliki SKA/SKTK yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (3) SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/P JL pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, pada tayangan STI-LPJK SBU yang bersangkutan diberi **tanda bintang (*) dan SKA/SKTK tersebut harus segera diperpanjang paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan.**
- (4) Setelah batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKA/SKTK yang digunakan PJT/PJB/P JL pada Badan Usaha tersebut belum diperpanjang, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan data pengalaman pekerjaan konstruksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus diberi Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK).
- (2) Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) dapat diberikan dengan ketentuan Badan Usaha harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 166/LPJK/D.3/XI/2009, untuk 

- a. Pengalaman Badan Usaha yang telah tercatat pada STI-LPJK berupa :
- 1) Surat pernyataan dari Badan Usaha mengenai kebenaran prolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 2.
 - 2) Daftar perolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 3.
- b. Pengalaman Badan Usaha Tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya dan belum dilaporkan berupa :
- 1) Surat pernyataan dari Badan Usaha mengenai kebenaran prolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 2.
 - 2) Daftar perolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 3.
 - 3) Berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dilaporkan.
- c. Pengalaman Badan Usaha yang telah selesai terhitung pada tahun 2010 dan belum dilaporkan berupa :
- 1) Laporan prolehan pekerjaan konstruksi dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan diketahui oleh pengguna jasa menggunakan Lampiran 1.
 - 2) Berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dilaporkan.
- (3) Surat Pernyataan, Daftar Perolehan Pekerjaan Konstruksi, Berita Acara Serah Terima dan berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan SBU Tahun 2008 diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya sesuai tanggal ditetapkan SBU Tahun 2008.
- (2) Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2008 dan telah diregistrasi ulang pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang telah melampaui batas waktu sejak tanggal ditetapkan SBU tidak melakukan perpanjangan SBU pada tahun 2011, SBU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada STI-LPJK.

Bagian Kedua Registrasi Ulang SBU Tahun 2009 dan SBU Tahun 2010

Pasal 9


- (1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi yang diterbitkan dan telah diregistrasi oleh LPJK pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 harus diregistrasi ulang pada Tahun 2011.
- (2) Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 dan SBU Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan registrasi ulang pada tahun 2011 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya kepada :

- a. BSAN/BSAD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A.
 - b. TVVN/TVVD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B.
 - c. BSLN/BSLD bagi Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi.
- (3) Registrasi ulang pada tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan penilaian oleh BSAN/BSAD atau TVVN/TVVD atau BSLN/BSLD selanjutnya diajukan secara tertulis kepada Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah.
- (4) Bukti bahwa SBU telah diregistrasi ulang, ditandai dengan dilekatkannya Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 pada SBU dan ditandatangani :
- a. untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A, oleh Ketua BSAN/BSAD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK dan cap Asosiasi.
 - b. untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B, oleh Ketua TVVN/TVVD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK dan cap Asosiasi.
 - c. untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi, oleh Ketua BSLN/BSLD dan Ketua BPRU Nasional/BPRU Daerah serta distempel/cap LPJK.
- (5) Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilekatkan pada halaman belakang SBU pada kolom registrasi ulang, untuk :
- a. SBU Tahun 2009 dan telah diregistrasi ulang pada Tahun 2010 dilekatkan Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 pada kolom Registrasi Ulang Tahun ke-3.
 - b. SBU Tahun 2010 dilekatkan Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 pada kolom Registrasi Ulang Tahun ke-2.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 dan telah diregistrasi ulang pada tahun 2010 dan pemegang SBU yang ditetapkan pada tahun 2010 yang akan melakukan registrasi ulang untuk Tahun 2011 wajib melengkapi dan memperbarui seluruh data Badan Usaha yang telah habis masa berlakunya atau yang tidak sesuai lagi dengan data Badan Usaha pada saat mengajukan registrasi ulang pada tahun 2011.
- (2) Badan Usaha bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diberikan, dan Asosiasi wajib menjamin bahwa SBU beserta dokumen-dokumennya diyakini benar dan tidak palsu atau dipalsukan.


Pasal 11

- (1) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi pemegang SBU Tahun 2009 dan telah diregistrasi ulang pada tahun 2010 dan pemegang SBU yang ditetapkan pada tahun 2010 yang memiliki :
 - a. Kualifikasi Gred 7 dan Gred 6, PJT dan PJB wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT dan PJB tersebut yang masih berlaku. 




- b Kualifikasi Gred 5, PJT dan PJB wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT dan PJB tersebut yang masih berlaku.
 - c Kualifikasi Gred 4, PJT wajib memenuhi SKTK sekurang-kurangnya SKTK Tingkat II yang masih berlaku, untuk kualifikasi Gred 3 dan Gred 2 PJT wajib memenuhi sekurang-kurangnya SKTK yang masih berlaku.
 - d PJB bidang arsitektural dapat menggunakan SKA Teknik Sipil (Kode AS100), SKA Struktur (Kode AS200) dan SKA Pelaksana Struktur (Kode AS202).
 - e Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 dan yang masih berlaku.
- (2) Kelengkapan data Badan Usaha, SKA/SKTK dan Sertifikat ISO 9001-2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat mengajukan permohonan registrasi ulang pada tahun 2011.
- (3) Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi pemegang SBU Tahun 2009 dan telah diregistrasi ulang pada tahun 2010 dan pemegang SBU yang ditetapkan pada tahun 2010 yang memiliki :
- a Kualifikasi Gred 4, PJT, PJB dan PJI wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasi dan bidangnya atau layanannya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT, PJB dan PJI tersebut yang masih berlaku.
 - b Kualifikasi Gred 3, PJT, PJB dan PJI wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT, PJB dan PJI tersebut yang masih berlaku.
 - c Kualifikasi Gred 2, PJT wajib memenuhi SKA yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasinya, dan pemegang SBU harus menyerahkan SKA dari PJT tersebut yang masih berlaku.
- (4) Kelengkapan data Badan Usaha dan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada saat mengajukan permohonan registrasi ulang pada tahun 2011.
- (5) Untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 dan Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4 dilakukan asas nyata oleh LPJK Nasional.

Pasal 12

- (1) Persyaratan PJT/PJB/PJI harus memiliki SKA/SKTK yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) pada saat mengajukan permohonan registrasi ulang untuk tahun 2011 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 harus memiliki Sertifikat ISO 9001-2008 yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e pada saat mengajukan permohonan registrasi ulang untuk Tahun 2011 sekurang-kurangnya masih berlaku selama 3 (tiga) bulan. 

- (3) SKA/SKTK yang digunakan oleh PJT/PJB/PJL pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang, pada tayangan STI-LPJK SBU yang bersangkutan diberi **tanda bintang (*) dan SKA/SKTK tersebut harus segera diperpanjang, dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan.**
- (4) Setelah batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKA/SKTK yang digunakan PJT/PJB/PJL pada Badan Usaha tersebut belum diperpanjang, SBU yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada tayangan STI-LPJK.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan data pengalaman pekerjaan konstruksi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus diberi Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK).
- (2) Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) dapat diberi dengan ketentuan Badan Usaha harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 166/LPJK/D.3/XI/2009, untuk :
 - a. Pengalaman Badan Usaha yang telah tercatat pada STI-LPJK berupa :
 - 1) Surat Pernyataan dari Badan Usaha mengenai kebenaran prolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 2.
 - 2) Daftar Perolehan Pekerjaan Konstruksi menggunakan Lampiran 3.
 - b. Pengalaman Badan Usaha tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya dan belum dilaporkan berupa :
 - 1) Surat Pernyataan dari Badan Usaha mengenai kebenaran prolehan pekerjaan konstruksi menggunakan Lampiran 2.
 - 2) Daftar Perolehan Pekerjaan Konstruksi menggunakan Lampiran 3.
 - 3) Berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dilaporkan.
 - c. Pengalaman Badan Usaha yang telah selesai terhitung Tahun 2010 dan belum dilaporkan berupa :
 - 1) Laporan prolehan pekerjaan konstruksi dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan diketahui oleh pengguna jasa menggunakan Lampiran 1.
 - 2) Berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi yang dilaporkan.
- (3) Surat Pernyataan, Daftar Perolehan Pekerjaan Konstruksi, Berita Acara Serah Terima dan berkas dokumen kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan perpanjangan SBU pada tahun 2011 dan atau registrasi ulang pada tahun 2011. 

Pasal 14


- (1). Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 dicetak oleh LPJK Nasional, dan pada Tanda Registrasi tersebut diberi pengaman cetakan berupa hologram LPJK, logo LPJK, tahun dan nomor seri pada setiap pencetakan.
- (2). Bentuk dan ukuran Tanda Registrasi LPJK Tahun 2011 adalah sebagaimana contoh terlampir.
- (3). Tanda Registrasi Tahun 2011 didistribusikan LPJK Nasional kepada :
 - a. LPJK Daerah untuk Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi.
 - b. Asosiasi untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi.

Pasal 15

Penyelenggara registrasi ulang pada tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- (1) BPRU Nasional untuk :
 - a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7.
 - b. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi yang memiliki sekurang-kurangnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 4
 - c. Badan Usaha anggota Asosiasi yang melakukan Sertifikasi hanya di tingkat nasional.
- (2) BPRU Daerah untuk :
 - a. Usaha Orang Perseorangan Gred 1.
 - b. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6.
 - c. Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi dengan kualifikasi Gred 2 dan Gred 3.

Pasal 16

- (1) Permohonan registrasi ulang Tahun 2011 diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya sesuai tanggal ditetapkannya SBU Tahun 2009 atau Tahun 2010.
- (2) Badan Usaha pemegang SBU yang ditetapkan Tahun 2009 dan telah diregistrasi ulang Tahun 2010 yang telah melampaui batas waktu sejak tanggal ditetapkannya SBU tidak melakukan registrasi ulang pada tahun 2011, SBU tersebut dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada STI-LPJK. 

- (3) Badan Usaha pemegang SBU yang ditetapkan Tahun 2010 yang telah melampaui batas waktu sejak tanggal ditetapkannya SBU tidak melakukan registrasi ulang pada tahun 2011, SBU tersebut dinyatakan tidak sah dan data Badan Usaha tersebut tidak tercantum dalam Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 pada STI-LPJK.

Bagian Ketiga
Biaya Registrasi

Pasal 17

- (1). Asosiasi harus melunasi kewajiban pembayaran registrasi dan registrasi ulang tahun-tahun sebelumnya kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah pada saat melakukan registrasi atau registrasi ulang Tahun 2011.
- (2). Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2008 yang tidak melakukan registrasi ulang pada Tahun 2009 dan Tahun 2010, apabila melakukan perpanjangan SBU Tahun 2011 harus melunasi biaya registrasi Tahun 2009, Tahun 2010 dan Tahun 2011 kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah pada saat melakukan perpanjangan SBU Tahun 2011.
- (3). Badan Usaha pemegang SBU Tahun 2009 yang tidak melakukan registrasi ulang pada Tahun 2010, apabila melakukan registrasi ulang Tahun 2011 harus ditempel tanda registrasi 2010 dan melunasi biaya registrasi Tahun 2010 dan Tahun 2011 kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah pada saat melakukan registrasi ulang Tahun 2011.
- (4). Kewajiban pembayaran registrasi :
- Perpanjangan SBU pada Tahun 2011 mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-1 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Lampiran 6-1 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 12a Tahun 2008 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.
 - Registrasi ulang Tahun 2011 mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 untuk Jasa Pelaksana Konstruksi dan Lampiran 6-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 12a Tahun 2008 untuk Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.
- (5). Asosiasi wajib memberikan bukti pembayaran registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pada saat melakukan perpanjangan SBU Tahun 2011 dan atau registrasi ulang Tahun 2011 di LPJK Nasional / LPJK Daerah.

Pasal 18

- (1). LPJK Nasional harus menyerahkan Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2010 kepada seluruh Kementerian. 

- (2). LPJK Daerah harus menyerahkan Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2010 kepada LPJK Nasional.
- (3). SBU yang telah diperpanjang dan diregistrasi ulang untuk Tahun 2011 oleh LPJK Daerah wajib dibuatkan Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU) Tahun 2011 dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Nomor 12a Tahun 2008.

BAB III
SBU JASA KONSTRUKSI TAHUN 2011
UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
TAHUN 2011

Bagian Kesatu
Jasa Pelaksana Konstruksi

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, untuk pengadaan pekerjaan jasa pelaksana konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

a. Penetapan KD dihitung dengan rumus :

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

Dengan keterangan :

NPt = Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi (yang sudah dikonversi) diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- b. Untuk usaha kecil tidak menggunakan Kemampuan Dasar (KD) tetapi harus memiliki paling kurang 1 (satu) pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai.
- c. Dalam waktu yang bersamaan, usaha orang perseorangan atau Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) maksimum sebagai berikut :

1) Gred 1 : Orang Perseorangan : 1

Badan Usaha : 5

2) Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : 5

3) Gred 5 : 6 atau 1,2 N

4) Gred 6 : 6 atau 1,2 N

5) Gred 7 : 6 atau 1,2 N

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

d. Batas nilai satu pekerjaan

- 1) Gred 1 : Orang Perseorangan : ≤ 100.000.000
Badan Usaha : ≤ 300.000.000
- 2) Gred 2 : ≤ 1.000.000.000
- 3) Gred 3 : ≤ 1.750.000.000
- 4) Gred 4 : ≤ 2.500.000.000
- 5) Gred 5 : > 2.500.000.000 s.d. 50.000.000.000
- 6) Gred 6 : > 2.500.000.000 s.d. 100.000.000.000
- 7) Gred 7 : > 2.500.000.000 s.d. tak terbatas

(2) Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Gred 1 : Orang Perseorangan : Usaha Mikro
Badan Usaha : Usaha Mikro
- 2) Gred 2 : Usaha Kecil
- 3) Gred 3 : Usaha Kecil
- 4) Gred 4 : Usaha Kecil
- 3) Gred 5 : Usaha Non Kecil
- 4) Gred 6 : Usaha Non Kecil
- 5) Gred 7 : Usaha Non Kecil

Bagian Kedua
Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, untuk pekerjaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penetapan KD tidak dipersyaratkan.
- b. Kemampuan menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) tidak dipersyaratkan.
- c. Nilai satu pekerjaan :

- 1) Gred 1 : Orang Perseorangan : ≤ 50.000.000
Badan Usaha : ≤ 200.000.000
- 2) Gred 2 : ≤ 1.000.000.000
- 3) Gred 3 : > 1.000.000.000 s.d. 2.500.000.000
- 4) Gred 4 : > 2.500.000.000 s.d. tak terbatas

- (2) Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan usaha jasa pengawas konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Gred 1 : Orang Perseorangan : Usaha Mikro
Badan Usaha : Usaha Mikro
2) Gred 2 : Usaha Kecil
3) Gred 3 : Usaha Kecil
4) Gred 4 : Usaha Non Kecil

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21



- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan perpanjangan dan registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang belum diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini apabila tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008, yang berlaku adalah ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 sepanjang tidak diatur kembali dalam Peraturan ini, tetap berlaku.


Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
- (2) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2010

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



H.M. Malkan Amin
Ketua Umum


A. Sirajuddin Nonci
Sekretaris Umum